

Jakarta, 01 Juni 2010

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Majelis Hakim
Perkara Nomor: No.51/G/2010/PTUN.JKT.
Di –
Tempat

Dengan hormat,

Chrisbiantoro, SH., Edwin Partogi, SH., Febi Yonesta, SH., Haris Azhar, SH., MH., Indria Fernida, SH., Irfan Fahmi, SH., Kiagus Ahmad BS, SH., Nurkholis Hidayat, SH., Ori Rahman, SH., Poengky Indarti, SH.LLM., Putri Kanesia, SH., Sri Suparyati, SH., LLM., Yati Andriyani, SH.; Para Advokat dan Pengacara yang kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan telah memilih domisili hukum di Kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), beralamat di Jalan Borobudur No 14, Menteng, Jakarta Pusat Kode Pos 10320, berdasarkan Surat Khuasa Khusus Nomor: 144/SK-KontraS/IV/2010, tertanggal 1 April 2010 bertindak untuk dan atas nama PARA PENGGUGAT dengan ini mengajukan REPLIK atas Eksepsi/Jawaban TERGUGAT sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa PARA PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT.

1. PARA PENGGUGAT Memiliki kapasitas dan berkepentingan sebagai PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT menolak semua dalil-dalil TERGUGAT dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh PENGGUGAT.
2. Bahwa PENGGUGAT memiliki kapasitas dan berkepentingan sebagai PENGGUGAT sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 53 ayat 1 UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan berdasarkan yurisprudensi perdata (mengutip pendapat Indroharto, S.H. mengenai pengertian Kepentingan (dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II halaman 38-40) terdapat tiga bagian yakni:
 - a. Kepentingan dalam kaitannya dengan siapa yang berhak menggugat

- b. Kepentingan dalam kaitannya dengan Keputusan TUN A quo
 - c. Kepentingan dalam kaitannya dengan tujuan Penggugat
4. Bahwa dalam kaitannya dengan siapa yang berhak menggugat, seorang Penggugat haruslah memiliki hubungan dan kepentingan sebagaimana disebut dibawah ini:
- a. Ada hubungannya dengan kepentingan penggugat sendiri.
 - b. Ada Kepentingan yang bersifat Pribadi dari Penggugat
 - c. Kepentingan Penggugat bersifat langsung
 - d. Kepentingan Penggugat dapat ditentukan secara objektif

3. Bahwa meskipun demikian TERGUGAT dalam eksepsinya pada halaman 2 point d, mengutip pendapat Indroharto, S.H. mengenai pengertian Kepentingan (dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II halaman 38-39) secara sebagian atau sepotong saja. Dalam buku tersebut pada halaman 37-40 Indiharto, S.H. menjelaskan mengenai arti kepentingan, yaitu

- 1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan*
- 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan*

Lebih jauh juga dijelaskan arti dari dari point (1) dan (2) yaitu :

- ad. 1.yang dimaksud kepentingan di sini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau keputusan penolakan TUN. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif)....*
- ad.2.Barang siapa yang menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya...*

4. Bahwa dikarenakan PARA PENGGUGAT adalah korban peristiwa pelanggaran HAM pada kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998, 13-15 Mei 1998, Trisakti 1998, maka terdapat **nilai** yang harus dilindungi oleh hukum yaitu nilai-nilai kemanusiaan dan pemenuhan hak PARA PENGGUGAT sebagai korban pelanggaran HAM dalam bentuk penegakan HAM. Hal mana dapat menjadi merugikan dengan keluarnya Keppres a quo.
5. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM berat pada kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998, 13-15 Mei 1998, Trisakti 1998, yang berkepentingan secara langsung, bersifat pribadi dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM, hak atas pengungkapan kebenaran, dan hak atas pemulihan yang secara potensial

akan menghalangi dan atau tertutup atau setidak-tidaknya hak-hak PENGGUGAT tersebut akan terhambat.

6. Bahwa kasus-kasus tersebut di atas telah dikategorikan sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan yang memandatkan fungsi penyelidikan oleh Komnas HAM, penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan Agung dan pengadilan oleh Pengadilan HAM, sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
7. Bahwa Komnas HAM telah melakukan penyelidikan *pro justitia* atas kasus-kasus-kasus diatas berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Bahwa berdasarkan penyelidikan *pro justitia* Komnas HAM menyimpulkan telah menemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi pelanggaran HAM yang berat dalam kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998, Kasus Trisakti 1998, sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan.
8. Bahwa Pemerintah telah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) 13-15 Mei 1998 pada 23 Juli 1998 yang merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang diperkirakan terkait dengan rangkaian tindakan kekerasan mengungkap kekerasan pada 13-15 Mei 1998 dan perlunya permintaan pertanggungjawaban dari Pangkoops Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan.
9. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah korban dan keluarga korban pelanggaran HAM dalam kasus Penculikan Aktivistis 1997-1998, 13-15 Mei 1998 dan Trisakti 1998, di mana saat peristiwa terjadi orang yang ditunjuk dalam Keppres a quo yakni Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin M.B.A. Ia adalah salah seorang terperiksa dalam proses hukum kasus-kasus pelanggaran HAM di atas karena tanggungjawabnya sebagai Panglima Komando Daerah Militer V Jaya (PANGDAM V) sekaligus Panglima Komando Operasi (PANGKOOPS) Mantap Jaya III dalam menjaga keamanan di wilayah DKI Jakarta (Ibu Kota) pada saat peristiwa terjadi.
10. Bahwa pada saat kasus Penculikan Aktivistis 1997-1998, 13-15 Mei 1998 dan Trisakti 1998 terjadi, Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin M.B.A menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer V Jaya (PANGDAM V) sekaligus Panglima Komando Operasi (PANGKOOPS) Mantap Jaya III yang bertugas menjaga keamanan di wilayah DKI Jakarta (Ibu Kota).
11. Bahwa Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin M.B.A telah diangkat oleh TERGUGAT sebagai Wakil Menteri Pertahanan, melalui Keppres a quo. Keppres a quo merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Presiden Republik Indonesia yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu Pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 3 Junto UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Angka 9;

12. Bahwa PARA PENGGUGAT juga mempunyai kepentingan berproses atau memiliki tujuan yang jelas dalam mengajukan gugatan, dimana maksud yang hendak dicapai adalah menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang menimpa diri PARA PENGGUGAT. Keberlangsungan proses ini dapat terganggu serta merugikan karena proses penuntasan kasus pelanggaran HAM menyentuh lingkup TNI, dalam hal ini Keppres a quo menunjuk Letjen TNI Sjafrie Sjamsoedin sebagai seorang TNI aktif sebagai Wakil Menteri Pertahanan.
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa PARA PENGGUGAT memiliki kepentingan dan memiliki kapasitas sebagai PENGGUGAT dalam gugatan terhadap Keppres a quo.
14. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dari TERGUGAT dalam eksepsi sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum.

II. Gugatan PARA PENGGUGAT Adalah Jelas dan Berdasar

15. Bahwa PENGGUGAT menolak semua dalil-dalil TERGUGAT dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh PENGGUGAT.
16. Bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam memahami gugatan. Suatu gugatan bisa dikatakan kabur (*obscur libel*), menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 449–451) setidaknya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;
 - a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan
 - b. Tidak jelasnya obyek sengketa
 - c. Petitum tidak jelas
17. Bahwa gugatan telah nyata dan jelas menjelaskan dasar hukum dan dalil gugatan, kemudian obyek sengketa dalam gugatan ini telah sangat jelas yaitu berupa Keputusan Presiden Nomor 3/P tahun 2010 khususnya tentang pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA sebagai Wakil Menteri Pertahanan, tertanggal 6 Januari 2010.
18. Bahwa gugatan telah menjelaskan dan menyebutkan posita (*fundamentum petendi*) dan petitum (tuntutan). Antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain. Sehingga materi gugatan ini tidak kabur (*obscur libel*) sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan.
19. Bahwa selanjutnya menurut Soemaryono, SH dan Anna Erliyana, SH, MH dalam bukunya Tuntutan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan harus adanya syarat formil dan materil dalam pengajuan gugatan. Syarat formil berisi jati diri (identitas) PARA PENGGUGAT dan syarat materil berisi dasar gugatan yang biasa disebut dengan posita atau fundamentum Petendi dan tuntutan atau petitum.

20. Bahwa GUGATAN telah memenuhi syarat formil yaitu dengan mencantumkan seluruh hal-hal yang dijadikan syarat tersebut diantaranya:
- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat
 - b. Nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat
21. Bahwa GUGATAN tersebut juga telah memenuhi syarat *materiil*. Riawan Tjandra dalam bukunya Mengenal Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara (hal 51) menjelaskan syarat materiil adalah;
- "adanya dasar gugatan yaitu kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar tuntutan, jadi merupakan alasan adanya tuntutan itu (Posita atau fundamentum petendi. Tuntutan yaitu apa yang dituntut (...), para penggugat telah menyebutkan hal – hal yang menjadi tuntutan (petitum)."*
22. Bahwa dalam gugatan sudah disebutkan hal-hal yang menjadi syarat materiil tersebut (hal 4–14) diantaranya dasar hukum, fakta hukum tentang Sjafrie Sjamsoeddin merujuk pada hasil penyelidikan Komnas HAM dalam Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, peristiwa 13–15 Mei 1998, Triksakti 1998.
23. Bahwa sama sekali tidak benar dalil dalam eksepsi TERGUGAT yang menyatakan PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan dan menyebutkan peraturan perundangan yang dilanggar dalam menerbitkan Keppres (hal 4 huruf c). Dalam gugatan telah disebutkan dan dijelaskan bahwa penerbitan Keppres No 3/P tahun 2010 bertentangan dengan beberapa peraturan perundangan, diantaranya ;
- Bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - Bertentangan dengan UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
 - Bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI
 - Bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor VI Tentang pemisahan TNI dan Polri
 - Bertentangan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - Bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
24. Bahwa gugatan telah menjelaskan dan menyebutkan fakta hukum awal yang merujuk pada hasil penyelidikan Komnas HAM dalam kasus Penghilangan Orang Secara paksa 1997–1998, Peristiwa 13–15 Mei 1998 dan Trisakti 1998, yaitu posisi dan tanggungjawab Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Panglima Kodam V Jaya dan Pangkoops Mantap Jaya III.

25. Bahwa Keppres a quo khususnya tentang pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan sangat merugikan dan menghambat kepentingan penggugat untuk mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang efektif dan *fair*. Hal ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya dimana Sjafrie Sjamsoeddin sulit untuk diperiksa bahkan menolak panggilan tim penyidik Komnas HAM.
26. Bahwa penerbitan a quo khususnya tentang pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan sangat merugikan dan menghambat kepentingan PARA PENGGUGAT karena pemberian peran strategis bagi seseorang yang patut dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa pelanggaran HAM dapat menghambat akuntabilitas pelanggaran HAM dan sama dengan memberi ruang kekebalan hukum atau impunitas.
27. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT mempunyai dasar gugatan dan tuntutan yang jelas dan juga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta semua unsur yang ditentukan dalam pasal 56 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kabur, tidak jelas dan hanya didasarkan pada asumsi–asumsi.
28. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa gugatan PARA PENGGUGAT sangat jelas dan berdasarkan hukum.
29. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dari TERGUGAT dalam eksepsi sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam tanggapan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Bahwa PARA PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam gugatan, dan menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT dalam eksepsi/jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT.

A. Keputusan TERGUGAT a quo Bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

30. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dalil TERGUGAT dalam jawaban Keppres a quo karena bertentangan dengan Asas-Asas umum pemerintahan yang baik, berupa asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas, sebagaimana disebutkan dalam UU

No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

31. Bahwa Keppres a quo bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena TERGUGAT tidak mempertimbangkan proses hukum yang berdasar pada UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi point 6-18 bahwa Keppres a quo TERGUGAT telah menunjuk individu yang memiliki kewajiban pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM yang dialami para korban.
32. Bahwa upaya untuk meminta keterangan pertanggungjawaban komando terhadap Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA terhadap pelanggaran HAM dalam kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998, 13-15 Mei 1998 dan Trisakti 1998 telah dilakukan oleh tim penyelidik *pro justisia* Komnas HAM berdasarkan mandat UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
33. Bahwa Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikan *pro justisia* kepada Jaksa Agung untuk dilakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 26 tahun 2000, sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan.
34. Bahwa sampai saat ini proses hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami PARA PENGGUGAT masih berjalan dari proses penyelidikan menuju proses penyidikan di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung belum mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan sehingga kasus ini masih dalam proses hukum. Sementara para korban tengah mendorong Jaksa Agung untuk melakukan Penyidikan atas ketiga kasus pelanggaran HAM diatas.
35. Bahwa Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita, dan Jaksa Agung, tertanggal 23 Juli 1998 juga telah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) 13-15 Mei 1998 yang telah berkerja untuk menemukan dan mengungkap fakta, pelaku dan latar belakang peristiwa 13-15 Mei 1998.
36. Bahwa hasil kerja TGPF pada 23 Oktober 1998 diantaranya merekomendasikan tentang perlunya pemerintah menindaklanjuti kasus-kasus yang diperkirakan terkait dengan rangkaian tindakan kekerasan mengungkap kekerasan pada 13-15 Mei 1998 dan perlunya permintaan pertanggungjawaban dari Pangkoops Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin.
37. Bahwa DPR RI juga telah merekomendasikan empat hal kepada Presiden tentang penyelesaian kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998, pada 28 September 2009. Rekomendasi itu adalah membentuk Pengadilan HAM, membentuk tim pencarian 13 korban yang masih hilang, memberikan rehabilitasi dan kompensasi kepada keluarga korban dan meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Orang Secara Paksa.

38. Bahwa yang dimaksud dalam mempertimbangkan asas Kepastian Hukum tidak hanya bergantung pada ada tidaknya putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah. Namun yang dimaksud adalah pengutaamaan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
39. Bahwa kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum akibat adanya keputusan yang bertentangan antara Keppres a quo dengan sejumlah peraturan dan kebijakan tersebut, namun juga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi PARA PENGGUGAT yang tengah berupaya mendorong proses hukum atas kasus pelanggaran HAM yang mereka alami.
40. Bahwa alasan TERGUGAT yang menyatakan pada pokoknya menyatakan tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, adalah argumentasi dalil yang tidak tepat. Asas kepastian hukum juga mengutamakan “.....kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara” Keppres a quo tidak mempertimbangkan kepatutan dan keadilan di mana hukum Hak Asasi Manusia nasional dan internasional menyatakan bahwa pelanggaran HAM adalah kejahatan kemanusiaan yang menjadi musuh umat manusia “*hostis humanis generis*”, merupakan kejahatan yang harus dihukum “*jus cogen*” dan menjadi kewajiban masyarakat internasional untuk melakukannya “*obligatio erga omnes*”.
41. Bahwa Kepres a quo tidak mempertimbangkan asas kepatuhan karena proses hukum atas kasus pelanggaran HAM yang menimpa PARA PENGGUGAT saat ini masih sedang berjalan dari tahap Penyelidikan Komnas HAM ke Penyidikan di Kejaksaan Agung dan tidak dihentikan oleh Kejaksaan Agung (tidak ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A adalah salah seorang yang dipanggil untuk dimintai keterangan dalam proses penyelidikan, namun yang bersangkutan telah mangkir memenuhi pemanggilan tersebut.
42. Bahwa untuk memenuhi asas kepastian hukum, untuk mengangkat Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin TERGUGAT terlebih dahulu harus menunggu keputusan hukum atas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang menimpa PARA PENGGUGAT.
43. Bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur kehidupan berbangsa dan dengan mencermati adanya kondisi masa lalu dan masa kini serta tantangan masa depan, pemerintah telah menyusun Pokok-pokok kehidupan berbangsa dalam Ketetapan MPR VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
44. Bahwa Bab II TAP MPR VI/MPR 2001 mengatur tentang Etika Kehidupan Berbangsa, khususnya dalam uraian Etika Kehidupan Berbangsa yang ke (2), menyebutkan:

“Etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana

politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.....”

“Etika pemerintahan mengamaatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan system nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, negara.”

“Etika Politik dan Pemerintahan mengadung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat

45. Bahwa Keppres a quo juga menafikan latar belakang, nilai dan cita-cita kehidupan berbangsa yang tertuang dalam Ketetapan MPR VI/MPR/2001 Keppres a quo, di mana untuk mewujudkannya cita-cita luhur berbangsa dibutuhkan etika politik pemerintahan yang tanggap akan aspirasi rakyat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Artinya hal ini harus dilakukan dengan cara mendorong proses peradilan sebagaimana mestinya, bukan justru memutuskan kebijakan yang bertolak belakang dengan mengangkat Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoddin, MBA sebagai Wakil Menteri Pertahanan melalui Keppres a quo.
46. Bahwa selain itu Ketetapan MPR VI/MPR/2001 juga mengamatkan tentang etika politik pemerintahan yang menyatakan “pejabat publik harus siap mundur apabila melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, negara; dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.”
47. Bahwa TERGUGAT yang menyatakan bahwa Keppres a quo tidak bertentangan dengan asas proporsionalitas karena penunjukan dan pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsuddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan sudah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah keliru.
48. Bahwa Keppres a quo jelas bertentangan dengan asas proposionalitas, karena penunjukan dan pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsuddin mengabaikan proses hukum yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Kejaksaan Agung sebagai bagian dari kewajiban negara.
49. Bahwa Keppres a quo bertentangan dengan sejumlah peraturan perundangundangan, dimana perundang-undangan tersebut merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya. Aturan-aturan tersebut adalah :
 - a. Bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- b. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - c. Bertentangan dengan UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
 - d. Bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI
 - e. Bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor VI Tentang pemisahan TNI dan Polri
 - f. Bertentangan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
50. Bahwa TERGUGAT memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR RI 28 September 2009, hasil penyelidikan Komnas HAM dan hasil TGPF 13-15 Mei 1998 terhadap kasus-kasus yang telah disebutkan di atas.
51. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Keppes a quo juga tidak memperhatikan Asas Akuntabilitas sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 3 angka 7 UU No 28 tahun 1999 tentang Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara.
52. Bahwa Keppes a quo sebagai hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena mengabaikan hak-hak korban pelanggaran HAM dalam mendapatkan keadilan.
53. Bahwa Keppes a quo telah mengabaikan hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan melalui proses hukum berupa penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Letjen TNI Sjafrie Sjamsoedin adalah salah satu pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban sebagai Pangdam V Jaya dan Pangkoops Mantap Jaya III yang memiliki tanggung jawab atas keamanan di wilayah DKI Jakarta pada saat peristiwa penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997-1998. 13-15 Mei 1998, Trisakti 1998.
54. Bahwa hingga saat ini proses hukum terhadap kasus-kasus ini masih berjalan, sehingga pengangkatan jabatan publik terhadap Letjen Sjafrie Sjamsoedin sebagai Wakil Menteri Pertahanan tidak dilakukan seraya menunggu kepastian hukum dari proses hukum yang sedang berjalan.
55. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Keppes a quo tidak memperhatikan Asas Kesejahteraan Umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 jo penjelasan Pasal 3 UU No 28 tahun 1999 tentang Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

56. Bahwa Dalil TERGUGAT yang menyatakan telah melakukan penunjukan terhadap Sjafrie Sjamsoeddi sebagai Wakil Menteri Pertahanan secara aspiratif, akomodatif dan selektif adalah tidak berdasar, karena TERGUGAT tidak menjelaskan proses dan mekanisme aspiratif, akomodatif dan selektif yang dimaksud.
57. Bahwa pada 6 Januari 2010 PARA PENGGUGAT telah memberikan masukan kepada TERGUGAT melalui surat terbuka yang ditujukan langsung kepada TERGUGAT, dengan nomor 05/SK-KontraS/1/2010 Tentang Surat Terbuka Penolakan atas Pelantikan Terhadap Sjafrie Sjamsoeddi sebagai Wakil Menteri Pertahanan yang pada pokoknya meminta kepada TERGUGAT untuk mempertimbangkan ulang pengangkatan Sjafrie Sjamsoeddi sebagai Wakil Menteri Pertahanan karena posisi tersebut tidak layak diberikan kepada seseorang yang masih memiliki masalah dalam peristiwa pelanggaran HAM.
58. Bahwa dunia internasional juga telah memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan proses hukum atas terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran HAM yang terjadi.
59. Bahwa pemerintah Indonesia sebagai Negara pihak dalam yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang diadopsi melalui UU No. 29 tahun 1999, telah mengabaikan rekomendasi dari PBB tanggal 15 Agustus 2007. UN Doc.CERD/C/IDN/CO/3 paragraf 24 menyatakan bahwa Indonesia harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggungjawab terhadap kerusuhan Mei 1998 harus dibawa ke muka pengadilan dan dihukum.
60. Bahwa pemerintah Indonesia sebagai Negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia yang telah disahkan dalam hukum positif nasional UU No. 5 tahun 1998 juga telah mengabaikan rekomendasi dari Komite Anti Penyiksaan PBB tanggal 2 Juli 2008 melalui dokumen UN Doc. CAT/C/IDN/CO/2 melalui paragraph 25 yang menyatakan bahwa kewajiban untuk mengadili dan menghukum mereka yang bertanggungjawab dalam kasus penghilangan paksa 1997/1998 dan kasus Trisakti Semanggi I dan II.
61. Bahwa masukan juga diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui surat Kongres dan Senat Parlemen Amerika kepada Hillary Clinton, Menteri Luar Negeri pada 13 Mei 2010, yang pada pokoknya isi surat tersebut meragukan komitmen kerjasama militer Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat karena belum tuntasnya pelanggaran HAM masa lalu dan belum berjalannya mekanisme *vetting* di Indonesia sebagai bentuk akuntabilitas pelanggaran HAM.
62. Bahwa Pemerintah Amerika Serikat juga pernah menolak kehadiran Sjafrie Sjamsoeddi yang menjabat sebagai Sekjen Dephan melalui pelarangan pemberian visa, pada November 2009. Hal ini menunjukkan bahwa jejak rekam Sjafrie Sjamsoeddi masih menjadi persoalan atau penghambat untuk

membangun diplomasi internasional sebagai bagian untuk membangun masa depan bangsa.

63. Bahwa berdasarkan uraian diatas, adalah tidak berdasar dalil TERGUGAT yang menyatakan telah mempertimbangkan asas kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif karena Keppres a quo tidak mempertimbangkan masukan, saran dan fakta sebagaimana disebutkan diatas.
64. Bahwa masukan, saran dan fakta yang telah disebutkan diatas dimaksudkan untuk menjaga kepentingan umum tidak hanya untuk kepentingan para korban tetapi juga kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga hubungan diplomasi internasional yang mensyaratkan penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia serta Pemenuhan hak para korban pelanggaran HAM, dalam hal ini adalah PARA PENGGUGAT.

B. Keputusan Tergugat bertentangan dengan Hak Korban untuk mendapatkan proses peradilan yang jujur, prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan pemenuhan hak korban

65. Bahwa TERGUGAT tidak memahami dasar diajukannya gugatan, karena penerbitan Keppres a quo menimbulkan lahirnya impunitas dan berakibat pada terhambatnya proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan Sjafrie Sjamsoedin, M.B.A.
66. Bahwa korban pelanggaran HAM sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan persamaan dan perlindungan hukum melalui pengadilan, seperti dijamin Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
67. Bahwa keputusan TERGUGAT mengeluarkan/menerbitkan kebijakan berupa pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, MBA sebagai wakil Menteri Pertahanan jelas bertentangan dengan tugas Pemerintah sesuai UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menegaskan kewajiban untuk mempromosikan, memenuhi dan melindungi HAM.
68. Bahwa kewajiban pemerintah tersebut juga harus diterapkan melalui langkah yang efektif dalam bidang hukum maupun pertahanan keamanan negara dengan cara tidak mengangkat seorang yang seharusnya perlu dimintakan pertanggungjawabannya terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat seperti disebutkan dalam laporan penyelidikan komnas HAM, sebagaimana kewajiban pemerintah dalam pasal 72 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM.
69. Bahwa berdasarkan dalil diatas, keputusan oleh TERGUGAT jelas bertentangan dengan Hak Korban untuk mendapatkan proses peradilan yang jujur, prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan pemulihan sebagaimana ditegaskan bahwa tugas Pemerintah sesuai UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

C. Keputusan TERGUGAT Bertentangan dengan Hak PARA PENGUGAT Sebagai Korban Pelanggaran HAM untuk Adanya Pencegahan Kekerasan oleh TNI di Masa Depan melalui Agenda Reformasi TNI

70. Bahwa TERGUGAT tidak cermat memahami isi gugatan yang terkait dengan isu Reformasi TNI. PARA PENGUGAT bukan mempersoalkan jabatan Wakil Menteri atau Batas Waktu jabatan Wakil Menteri sebagaimana didalilkan TERGUGAT dalam halaman 12 dan 13, namun materi berkenaan dengan pengangkatan Wakil Menteri Pertahanan yang berlatar belakang TNI aktif dan terkait dengan jejak rekam pelanggaran HAM, yaitu Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A
71. Bahwa Departemen Pertahanan atau saat ini disebut Kementerian Pertahanan memiliki tugas untuk melakukan Reformasi di tubuh TNI. Melalui buku Putih Pertahanan (tahun 2008), Departemen Pertahanan telah menyatakan komitmennya untuk mendukung reformasi TNI;
72. Bahwa penataan struktur, kultur dan tata nilai yang merupakan agenda reformasi TNI tidak mungkin dapat dijalankan secara maksimal dan efektif apabila Wakil Menteri Pertahanan dijabat oleh orang yang dikucilkan dalam pergaulan Internasional.
73. Bahwa sudah sangat jelas disebutkan dalam gugatan bahwasannya proses reformasi yang terjadi di Indonesia juga mendorong persamaan semua anggota masyarakat atau warga Negara Indonesia termasuk anggota TNI dihadapan hukum. Tak terkecuali dalam yurisdiksi hukum HAM di Indonesia sebagaimana diatur diantaranya dalam UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
74. Bahwa pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai wakil Menteri Pertahanan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, kesejahteraan umum dan ketentuan hukum nasional serta internasional sebagaimana dijamin oleh UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
75. Bahwa mengacu pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia yang diakui dalam ketentuan hukum nasional dan hukum internasional, seharusnya seseorang yang mempunyai jejak rekam sebagai penanggungjawab komando pada peristiwa pelanggaran HAM berat tidak dapat dipilih dan diangkat sebagai Wakil Menteri Pertahanan.
76. Bahwa selain itu, Keppres a quo cacat hukum karena klausul mengingat dalam Keppres a quo masih menggunakan PP No 21 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas PP Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural Tentang Pengalih Status Anggota TNI aktif menjadi PNS untuk menduduki jabatan struktural. Aturan ini telah diubah dengan PP No 4 tahun 2002 yang masih mengacu pada UU No 2/1988 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. UU ini

sudah tidak berlaku dengan diterbitkannya UU No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

77. Bahwa penerbitan Keppres a quo yang masih mengacu pada PP No 4 tahun 2002 yang masih mengacu pada UU No 2 tahun 1988 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melanggar asas *lex posteriori derogat legi priori*; bahwa asas hukum yang menyatakan peraturan atau UU yang terbaru mengesampingkan peraturan atau UU yang lama.

C. Keputusan TERGUGAT a quo bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan

78. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak sependapat dengan eksepsi TERGUGAT yang menyatakan bahwa penerbitan Keppres a quo sebagai Produk Tata Usaha Negara telah mengacu kepada Pasal 3 jo. Penjelasan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
79. Bahwa benar menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD. Namun demikian tidak berarti bahwa Presiden bisa berbuat sekehendak hatinya, karena Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan konstitusional dan Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila, bukan Negara kekuasaan (*Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, hal. 198*);
80. Bahwa oleh karenanya dalam mengeluarkan Keputusan Presiden a quo, Tergugat wajib mempertimbangkan isi dari Pasal 6 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Asas Pengayoman, Asas Kemanusiaan, Asas Keadilan dan Asas Kesamaan Kedudukan di Dalam Hukum dan Pemerintahan;
81. Bahwa pengangkatan Letnan Jenderal TNI Syafrie Sjamsoeddin, MBA sebagai Wakil Menteri Pertahanan tidak memberikan perlindungan bagi ketenteraman masyarakat karena status yang bersangkutan adalah penanggungjawab komando dalam kasus Penculikan Aktivis 1997-1998, 13-15 Mei 1998 dan Trisakti 1998 sebagaimana disebutkan dalam hasil penyelidikan Komnas HAM. Keputusan Presiden a quo telah melanggar Asas Pengayoman sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
82. Bahwa Keputusan Presiden a quo telah mengabaikan bentuk penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak asasi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat. Keputusan dimaksud dikeluarkan tanpa mempertimbangkan proses hukum yang sedang dilakukan Komnas HAM terhadap Letnan Jenderal TNI Syafrie Sjamsoeddin, MBA sebagai terperiksa. Keputusan Presiden a quo telah melanggar Asas Kemanusiaan sebagaimana

diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

83. Bahwa Keputusan Presiden a quo yang telah mengangkat Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA sebagai wakil Menteri Pertahanan tidak mencerminkan keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat yang terus memperjuangkan keadilan atas diri dan keluarganya. Keputusan Presiden a quo telah melanggar Asas Keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

84. Bahwa Keputusan Presiden a quo secara nyata telah mengabaikan fakta hukum dalam penyelidikan *pro justisia* Komnas HAM terhadap Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA. Keputusan Presiden a quo telah melanggar Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil PARA PENGGUGAT cukup beralasan untuk diterima, oleh karenanya dalam replik ini kami mohon agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana rinciannya telah dimohonkan dalam gugatan.